



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang-Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumssel@sumselprov.go.id, Website : www.sumsselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 353 /KPTS/VIII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI BERSATU TEGUH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021 - 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa Pengurus dan Pengawas Koperasi Bersatu Teguh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 – 2020, maka perlu dibentuk Pengurus dan Pengawas Koperasi Bersatu Teguh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang baru;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Bersatu Teguh tanggal 09 April 2021, telah disepakati Pengurus dan Pengawas Koperasi Bersatu Teguh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021 - 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pengurus dan Pengawas Koperasi Bersatu Teguh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) ;
2. Hasil Rapat Anggota Luar Biasa Jumat tanggal 09 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus dan Pengawas Koperasi Bersatu Teguh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada harta kekayaan dan penerimaan yang sah dari Koperasi Bersatu Teguh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. NASRUN UMAR, SH. MM

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang di Palembang
5. Anggota Koperasi Bersatu Teguh Setda Provinsi Sumsel di Palembang